



**IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN, TRANSPARANSI,
AKUNTABILITAS, PELAPORAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA KABUNAN
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG**

Skripsi

Oleh :

Ahmad Zaenal Arifin

NPM : 4316500011

Ditujukan Kepada:

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2020



**IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN, TRANSPARANSI,
AKUNTABILITAS, PELAPORAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA KABUNAN
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :
Ahmad Zaenal Arifin

NPM : 4316500011

Ditujukan Kepada:

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2020



**IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN, TRANSPARANSI,
AKUNTABILITAS, PELAPORAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA KABUNAN
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG**

Skripsi

Oleh :

Ahmad Zaenal Arifin

NPM : 4316500011


Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal: 17 Juli 2020

Dosen Pembimbing I


Dr. H. Tabrani, M.M
NIDN.0612126001

Dosen Pembimbing II


Subekti, S.E, M.Si
NIDN.0618056602

Mengetahui,


Aminul Fajri, SE, M.St, Akt
NIDN.0602037002




Pengesahan Skripsi

Nama : Ahmad Zaenal Arifin
NPM : 4316500011
Judul : Implementasi Penatausahaan, Transparansi, Akuntabilitas Pelaporan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Juli 2020

Ketua Penguji


Dr. H. Tabrani, M.M
NIDN.0612126001

Penguji I


Subekti, S.E., M.Si
NIDN.0618056602

Penguji II


Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M
NIDN.0615057601

Mengetahui


Aminul Fajri, SE., M.Si
NIDN.0602037002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Saya Tidak Percaya Dengan Keberuntungan,

Karena Keberuntungan Adalah Ketika Kesempatan Bertemu dengan Kemampuan.

Kaya Adalah Ketika Kemampuan Jauh Melebihi Keinginan (Jenal)

Persembahan :

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :

- Kedua orang tuaku, Bapak Sarnoto dan Ibu Tarwiyah. Karena kalian berdua, hidup terasa lebih mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga karena sudah menjadi orang tua yang luar biasa sempurna.
- Kakak-Kakak aku, (Nur hayati, Jaoh, Iskono, Syarifudin, Toipah, Budi, Camey Lilis, Mba ju, Adi) Terima kasih atas dukungan dan dorongan semangatnya selama proses penyusunan skripsi ini.
- Teman Seperjuangan (Plento, Awang, Deni, Koslet, Dini Twenty, Eka, Aeni, Desy Indah, Tiwi, Ufy) yang telah banyak membantu saya dalam menyusun skripsi ini dan selalu memberi semangat
- Keluarga besar Akuntansi A 2016 senasib, seperjuangan, dan sepenanggungan. Terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa

sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga tak ada lagi duka nestapa didada tapi. Sukses buat kita semua

- Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zaenal Arifin

NPM : 4316500011

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Implementasi Penatausahaan, Transparansi, Akuntabilitas, Pelaporan dan Pengelolaan Alokai Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Tegal,

Yang menyatakan



Ahmad Zaenal Arifin

ABSTRAK

Ahmad Zaenal Arifin, 2020, Implementasi Penatausahaan, Transparansi, Akuntabilitas, Pelaporan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penatausahaan, Transparansi, Akuntabilitas, Pelaporan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertari Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. BPD dan masyarakat mudah untuk mengetahui ada atau tidaknya penyelewengan dari dana yang begitu besar yang dikelola pemerintah desa yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa dalam Penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi

ABSTRACT

Ahmad Zaenal Arifin, 2020, administration implementation, transparency, accountability, reporting and management of village funds allocation in village development in Kabunan Village District Garden District Pematang

This research aims to find out how the administration implementation, transparency, accountability, reporting and management of village funds allocation in the village of Kabunan district of Pematang District. The object in this study is the Kabunan Village District Park Pematang District and the subject of this research is the village head, Sekertari Village and head of the village financial affairs. The method of data analysis in this study is a qualitative descriptive method.

Results of this research shows the administration in the management of Village fund allocation conducted by the Government of Desa Kabunan subdistrict District Taman Pematang in this case already in accordance with the regulations stipulated in the regulation of the regent of Pematang number 38 year 2019 about village financial management. BPD and the public are easy to know the presence or absence of misappropriation of the large funds managed by the village government conducted by the head of the village's financial affairs in the administration of Village fund allocation management.

Keywords: Village fund allocation, accountability, transparency

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Penatausahaan, Transparansi, Akuntabilitas, Pelaporan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany R, SE, MM, Akt, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Aminul Fajri.,SE.,M.Si.,Akt selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. H. Tabrani, M.M selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti
4. Subekti, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi peneliti.

Kami menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 10 Agustus 2020

Ahmad Zaenal Arifin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Pembangunan Desa	11
2. Akuntansi Pemerintahan.....	13
3. Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa.....	22
4. Transparansi	24
5. Akuntabilitas	27
6. Dana Desa.....	31
7. Alokasi Dana Desa	33
8. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	37
9. Pelaporan Alokasi Dana Desa	38
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pemikiran.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Objek dan Subjek Penelitian	51
C. Metode Pengumpulan Data	52
D. Metode Analisis Data	55
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum	58
B. Hasil Penelitian	71
C. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
C. Keterbatasan Peneliti.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Kode Data Penelitian.....	52
Tabel 4.1 Daftar Penduduk Desa Kabunan Menurut Usia.....	67
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kabunan.....	68
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Kabunan berdasarkan Pendidikan.....	69
Tabel 4.4 Pembagian ADD di Kecamatan Taman.....	71
Tabel 4.5 Penatausahaan Keuangan Desa Kabunan Yang Dilakukan Kepala Urusan Keuangan Desa.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	47
Gambar 3.1 Metode Pengumpulan Data.....	54
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Kabunan.....	58
Gambar 4.2 Alur Penatausahaan Keuangan Desa.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan menjadi hal yang paling utama bagi pemerintah di era sekarang. Membangun kemandirian serta pembangunan pedesaan merupakan prinsip dan tujuan dalam pembangunan desa. Peran yang sangat penting dimiliki desa, khususnya dalam menjalankan tugas-tugas dibidang pelayanan publik. Untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa harus memelurkan Fokus wewenang yang lebih besar serta diikuti dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Desa diberi wewenang agar dapat mengelola tata pemerintahan dan pengelolaan pembangunan untuk menaikkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa serta dapat mengelola pemerintahan dan berbagai macam-macam aset yang dimiliki termasuk pengelolaan dana serta sumber daya lainnya secara mandiri. Munculnya undang-undang tentang desa menjadi penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sebagai alat untuk membangun masyarakat juga sebagai pemberdayaan masyarakat desa (Marwan, 2015)

Sejarah mengenai pengaturan desa dimulai sejak tahun 1948, pada memontum era reformasi dan puncaknya pada tahun 2014 (Hoesada, 2014), bertujuan dalam rangka untuk mencari bentuk dan struktur yang ideal yang bisa mendudukan posisi desa sebagai suatu desa yang mempunyai sifat khusus,

beraneka ragam, kejelasan status dan kepastian hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Peraturan atas pengelolaan desa diawali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengenai Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mengenai Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 mengenai Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah. Sampai sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengalami banyak perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Penjelasan UU 6/2014).

UU No 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya telah mengarahkan pemerintah desa supaya lebih mandiri saat mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa. Terdapat 74.093 desa di Indonesia sesuai pemendagri 39 Tahun 2015. Kabupaten pemalang merupakan salah satu kabupaten diprovinsi Jawa Tengah. Kecamatan Taman yang merupakan wilayah yang berjarak 5 km dari kabupaten Pemalang yang memiliki luas wilayah 67,41 Km² yang terdiri dari 19 jumlah desa dan 2 kelurahan dengan jumlah dusun 105. Pada tahun 2019 Desa kabunan salah satu desa yang berada Kecamatan Taman mendapatkan Alokasi Dana Desa

sebesar Rp. 874,640,000 yang digunakan sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (Sumber : Kecamatan Taman , 2019).

Dana desa yang dikhususkan untuk desa yang dikirim melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota yang diutamakan untuk pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, dalam UU 6/2014 tentang desa, pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran yang dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan memaksimalkan program berbasis desa secara merata serta berkeadilan, dalam uraian pasal 72 ayat 2 dijelaskan alokasi anggaran yang dikhususkan langsung kedesa ditetapkan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (on stop) dengan cara bertahap. Ketetapan pasal diatas mengarahkan kepada pemerintah kabupaten supaya mengalokasikan dana perimbangan yang diperoleh kabupaten untuk desa-desa dengan mewujudkan prinsip keadilan serta menjamin pemerataan.

Alokasi Dana Desa dibagikan berdasarkan pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya agar tumbuh dan berkembang berlandaskan partisipasi otonomi demokratisasi, pemberdayaan manusia, memberikan pelayanan dan meningkatkan laju pembangunan diwilayah tersebut. Pengalokasian dana desa yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi populer di berbagai kalangnya. Alokasi Dana Desa dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejak otonomi daerah, Jadi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa akan semakin baik jika semakin

tinggi tanggungjawab pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dan juga sebaliknya akuntabilitas pengelolaan tidak baik jika pengelolaan Alokasi Dana Desa rendah.

Besaran dana yang akan diterima oleh masing-masing desa akan berbeda berdasarkan pada geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Tata pemerintahan desa yang baik bisa menjadikan siklus pengelolaan keuangan berjalan dengan baik (Yuliansyah & Rusmianto, 2016, hal. 47). Maka pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa (BPD) seperti tokoh agama, perwakilan dari masyarakat, tokoh desa sangat berperan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Alokasi dana desa bisa diartikan bahwa dalam pengelolaan keuangan harus bersumber pada sistem dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah serta keterbukaan transparansi kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata bersumber pada perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan bersumber pada pengeluaran serta pencatatan, tanggung jawab bersumber pada hasil laporan.

Implementasi (penerapan) penatausahaan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dan pelaporan alokasi dana desa dalam pembangunan desa. Kewenangan serta kewajiban dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah, sehingga

program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengkoordinir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap desa. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Pelaporan keuangan salah satu bentuk dari wujud pertanggungjawaban keuangan, sesuai dengan pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaporan tentunya menjadi dasar penentuan kebijakan dan menjadi bahan untuk penyusunan rencana kegiatan-kegiatan berikutnya.

Akuntansi pemerintahan juga memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, pnganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kerja pemerintah atas keuangan publik.

Dalam sebuah proses demokrasi peran ilmu akuntansi pemerintahan khususnya dalam sektor akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi syarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri.

Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa (Sherly, 2014).

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi penatausahaan pelaporan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulia dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini sebagai wujud tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Akuntabilitas keuangan pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat serta atasan kepala desa.

Dalam tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa dari dana transfer dan pajak, tahap akuntabilitas juga diungkapkan baik melalui papan informasi maupun rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut sulit diterapkan.

Menurut TribunJateng.com, (Senin, 16 September 2019). Di sejumlah daerah di Jawa Tengah telah terjadi penyelewengan Dana Desa baik proses saat pencairan, perencanaan, maupun realisasi penggunaan uangnya. Di Kabupaten Pemalang ada desa yang menjadi perbincangan karena dana desa tersebut dipotong oleh oknum tertentu. Oknum tersebut meminta 10% dari alokasi dana desa. Dalam hal ini pengelolaan dana desa, akan ada resiko terjadinya kesalahan baik yang bersifat substansitif ataupun administratif yang bisa mengakibatkan

terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan akuntabilitas transparansi pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penelitian (Yatminiwati, 2017) menjelaskan penatausahaan serta pengelolaan keuangan desa telah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Serta penelitian (Irma, 2015) membuktikan dikecamatan Dolo selatan sudah melaksanakan ADD secara akuntabel serta transparan, walaupun demikian keterbatasan pada akuntabilitas fisik, administrasi merupakan prinsip akuntabilitas yang selebihnya belum dilaksanakan dengan baik karena tidak mematuhi ketentuan. Dengan demikian penerapan tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan sesuai pedoman adalah implementasi diantara penelitian yang sudah ada. Dari uraian yang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitaian

“ Implementasi Penata Usahaan, Transparansi akuntablitas pelaporan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ”

B. Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?

2. Bagaimana Penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana tranparansi daalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?
4. Bagaimana Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?
5. Bagaimana Pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?
6. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecmatan Taman Kabupaten Pemalang
2. Untuk mengetahui Penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
3. Untuk mengetahui Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
4. Untuk mengetahui Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
5. Untuk mengetahui Pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

6. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemasang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai tujuan penelitian diatas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Dapat mengaplikasikan teori tersebut dalam keadaan yang sebenarnya serta bermanfaat bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan teori-teori ketika belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

- b. Bagi Akademik

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan dan informasi kepada peneliti-peneliti selanjutnya terkait implementasi penatausahaan transparansi akuntabilitas pelaporan dan pengelolaan alokasi dana desa dalam proses pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam mengawasi serta mengevaluasi kendala-kendala yang kemungkinan akan dihadapi kedepanya dengan adanya peningkatan

implementasi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban alokasi dana desa.

b. Bagi Perangkat Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan yang lebih mendalam serta menambah wawasan mengenai pengelolaan alokasi dana desa untuk kemajuan pembangunan desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara serta suatu konsep perubahan social yang berlangsung terus menerus menuju kearah kemajuan dan perkembangan yang memerlukan masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan (Rahum, 2015).

Rahman (2015) mengemukakan pembangunan adalah usaha yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara melalui suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Pembangunan pedesaan yaitu memperhatikan ciri khas social dan budaya masyarakat yang bertempat tinggal dikawasan pedesaan yang merupakan konsep pembangunan yang berbasis pedesaan. Pembangunan sarana prasarana desa akan meningkat dari tahun ke tahun aparat desa akan mendapatkan gaji dari Negara (Hoesada, 2014)

Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan dengan memperhatikan cirri khas sosial dan budaya masyarakat yang

tinggal dikawasan perdesaan. Prioritas pembangunan berbasis perdesaan meliputi:

- a. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan.
- b. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya.
- c. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.
- d. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.
- e. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.
- f. pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
- g. pengawalan implementasi Undang-undang desa secara sistematis ,konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervise, dan pendampingan.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana di tuangkan di dalam UU Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan

sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social (Shuida, 2014). Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan ini diatur dengan perda, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup dan keserasian kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum (Abdullah, 2007).

2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah suatu ilmu dibidang akuntansi yang sedang berkembang sangat pesat. Kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah memunculkan tuntutan mengenai akuntabilitas dan transparansi public atas pengelolaan dana-dana masyarakat. Definisi akuntansi pemerintah sebagai salah satu bidang ilmu akuntansi tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi, termasuk perkembangannya di Indonesia. Akuntansi Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai suatu aktifitas jasa sebagai penyedia informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengkalsifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintahan, serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

a. Pengertian Akuntansi

Menurut American Accounting association mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi

ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Soemarso, 2004, hal. 3).

Dengan definisi di atas dapat diketahui bahwa:

- 1) Kegiatan akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.
- 2) Kegunaan Akuntansi bahwa akuntansi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Ada tiga bidang utama dari akuntansi, yakni akuntansi perusahaan atau komersil (commercial accounting), akuntansi pemerintahan (governmental accounting), dan akuntansi sosial (social accounting). Didalam akuntansi komersil, informasi keuangan yang didapat dari data akuntansi akan diberikan dan digunakan kepada Manajemen, pemilik modal, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan informasi transaksi ekonomi dan keuangan pemerintahan yang didapat dari data akuntansi akan diberikan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Sedangkan akuntansi sosial adalah bidang akuntansi yang khusus diterapkan dalam lembaga makro yang melayani perekonomian nasional, seperti neraca pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan, dan produksi nasional.

b. Konsep Akuntansi Pemerintahan

Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan computer yang sesuai prosedur dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai sampai laporan keuangan. Pertanggungjawaban, manajerial, serta pengawasan merupakan tujuan utama dari akuntansi pemerintahan (Nordiawan, 2014, hal. 201). Memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang sesuai selama periode merupakan yang dimaksud bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintahan. Tujuan utama akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah bentuk pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah memberikan dan menyediakan tentang informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang sudah ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik, diperlukan peningkatan demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Peran ilmu akuntansi dalam Prinsip akuntansi publik dalam proses demokrasi menjadi hal yang diutamakan karena menjadi syarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Apabila akuntabilitas tidak dijalankan

sebagaimana mestinya maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Keuangan pemerintahan menjadi peranan penting karena keuangan pemerintahan mempresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik, ekonomi di suatu pemerintahan.

Tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah 1). Pertanggungjawaban yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap dan tepat waktu serta informasi yang berguna bagi pihak yang mempunyai tanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi yang mengandung lebih luas dari pertanggungjawaban tidak sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi bertindak bijaksana dalam menggunakan sumber-sumber daya. 2). Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan dan penilaian kerja pemerintahan. 3). Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya, pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (Halim & Kusufi, 2012).

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Dalam menuju tata pemerintahan lokal yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengubah dirinya, untuk mencapai

tata pemerintahan lokal yang baik oleh pemerintah daerah, harus terdapat pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi keuangan pemerintah daerah yang stabil dan baik, serta pembangunan kapasitas dari birokrasi daerah (Damanik, 2012, hal. 95).

Prinsip demokrasi sangat penting dalam meningkatkan sistem pemerintahan yang baik. Prinsip demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Peran ilmu akuntansi pemerintahan menjadi hal yang sangat penting dalam prinsip akuntabilitas public karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi tersebut. Akuntabilitas sector pemerintahan dijalankan dengan baik maka demokrasi berjalan dengan baik.

Pengembangan kapasitas daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah serta peningkatan kemampuan organisasi dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan public, kondisi keuangan pemerintah daerah yang baik dan stabil, dan pembangunan kapasitas dari birokrasi harus dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tata pemerintahan local yang baik oleh pemerintah daerah dalam menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Damanik, 2012, hal. 95). Kepala desa menjadi penanggungjawab pembangunan desa diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa menyelenggarakan urusan pemerintah desa, pembangunan, serta kemasyarakatan adalah salah satu tugas kepala desa yang didalam pembangunannya direncanakan dalam forum musyawarah mufakat. Hasil musyawarah kemudian ditetapkan di RKPD yang selanjutnya ditetapkan di

APBDes. Perangkat desa dan lembaga masyarakat desa membantu kepala desa dalam menjalankan pembangunan desa (Kaputra, 2013).

c. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan pelaksana kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota (BPKP, 2015).

Pemerintah menerbitkan peraturan peundang-undangan tentang desa meliputi peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dan Peraturan. Peraturan Pemerintahan No. 43 Tahun 2014 mengenai kewajiban pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang ADD sebagai bagian dari kewenangan fiscal.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa,yang dimaksud dengan desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahn desa adalah kepentingan masyarakat setempat dan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam sistem pemerintah NKRI.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintha desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa.

Pada Bab III Pasal 7 bahwa Terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yakni:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (BPKP, 2015).

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa di pegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa, sehingga pelaksanaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). PTPKD terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Dan Bendahara Desa.

a) Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
2. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan APB Desa.
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung tanggal pelantikan

dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

b) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa.
2. Menyusun rancangan peraturan mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
4. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

5. Melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

c) Kepala Seksi

Merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi.

1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa.
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
6. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (BPKP, 2015).

d) Bendahara Desa

Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/ pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi:

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar.
- 2) Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- 3) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (BPKP, 2015).

3. Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa

Implementasi penatausahaan berdasarkan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah merupakan serangkaian kegiatan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset milik desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fahmi, Sari, & Astutie, 2018). Menurut PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penata usahaan adalah pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan ataupun pengeluaran. Implementasi penatausahaan merupakan bagian dari prosedur pengeluaran maupun penerimaan desa dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang telah ditetapkan pemerintah desa (Sofie R, Effendi, & Supatmoko, 2017).

Implementasi penatausahaan pengelolaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi penata usahaan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Wida, Supatmoko, & Kurrohman , 2017). Dengan demikian perlu diketahui sejauh mana implementasi penata usahaan pengelolaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Ada tiga tahap pembangunan desa meliputi 1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap pengawasan. Dalam hal ini kebersamaan, kekeluargaan, dan gotongroyong dikedepankan untuk mewujudkan pengurustamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dari penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, atau anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

4. Transparansi

a. Transparansi

Pada pasal 4 ayat 7 peraturan KEMENDAGRI No. 113 tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan mandat dari rakyat, fungsi transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Dimana pemerintah memiliki wewenang yang sangat penting dalam mengambil keputusan yang berdampak bagi banyak orang, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Kebohongan akan sulit disembunyikan apabila transparansi dilaksanakan, dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan

dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan fluktuatif, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk :

- 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran)
- 2) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Transparansi artinya pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan harus mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan prinsip keterbukaan sehingga masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa tersebut.

Prinsip transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public.

- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public tentang berbagai kebijakan dan pelayanan public, maupun proses-proses didalam sector public.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun pembayaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat public didalam kegiatan melayani (Hanifah, 2015).

b. Konsep Transparansi

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah (Tahir, 2014). Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk meliputi 2 aspek, yaitu : komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Empat prinsip yang diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi, yaitu :

1. Prinsip komunikatif : saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
2. Prinsip konsistensi : melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/bahasan yang telah ditentukan.
3. Prinsip kohesivitas : saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.
4. Prinsip partisipatif : apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

Nilai-nilai pemimpin yang transparan yaitu kualitas normal dimiliki personal yang prima, seperti integritas, amanah dan cerdas bagi seorang pemimpin. Jika prinsip dan nilai transparansi diimplementasikan dalam proses pemerintahan daerah untuk mendukung visi dan misi yang dimiliki, dapat dikatakan mudah untuk berhasil (Arifyanto & Kurrohman, 2017).

5. Akuntabilitas

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktifitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan menjadi tanggungjawab kepala desa dan aparaturnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Akuntansi keuangan daerah adalah proses transaksi ekonomi (keuangan) meliputi pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dari entitas pemerintahan daerah yang dijadikan informasi sebagai pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan (Halim & Kusufi, 2012)

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Mardiasmo, 2012).

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001). Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Menurut lembaga administrasi Negara dan Badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan. Akuntabilitas adalah menjamin nilai-nilai yang penting seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas.

Kewajiban pemerintah daerah untuk mempetanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan didaerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas dapat diartikan sebagai akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukanya kepada masyarakat sebagai pelaku pemerintahan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pemerintah desa. Kewajiban akuntabilitas yaitu menyajikan dan melaporkan berbagai macam kegiatan, terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Keuangan desa harus dikelola dengan baik berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik.

b. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintahan menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif

kepemerintahan. Tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali merupakan imbas kembalinya fenomena pada era reformasi tahun 1998. Pada masa orde baru tuntutan masyarakat ini muncul karena konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten dipemerintahan yang menyebabkan lemahnya birokrasi yang menjadi pemicu timbulnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi dinegara (Auditya & Lismawati, 2013).

Menyajikan dan melaporkan segala kegiatan dikatakan sebagai kewajiban yang terkandung akuntabilitas, terutama di dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya pada laporan pertanggungjawaban, tetapi juga kepada aspek-aspek yang memberi kemudahan dalam mandat untuk mendapatkan informasi, baik secara lisan maupun tulisan ataupun baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan yang menjadi dasar pertanggungjawaban.

Dari pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan yang disertai pembuktian fisik yang menjadi kewajiban seseorang atau unit organisasi tersebut.

C. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan prkatik praktik pemerintahan yang baik. Asas–asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sbb:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang diperuntukan bagi desa yang dikirim melalui APBD kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara serta digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan seperti pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan setiap tahun setiap tahun oleh pemerintah dalam APBN setiap tahun (Aisyah, 2018).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut peraturan menteri mengenai penggunaan dana desa pasal 1 tahun 2019 dana desa yaitu dana yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Besaran alokasi anggaran untuk desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (on top) yang secara bertahap. Besaran dana desa setiap desa ditetapkan sesuai dengan peraturan dan tata pembagian serta penetapan bupati/walikota (BPKP, 2015).

Kabupaten/kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot :

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Berdasarkan PP 2014 tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengendali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi : ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di bulan november dimajukan menjadi bulan oktober.

7. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Diperlukan pemahaman kewenangan yang dimiliki pemerintah desa untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai. Dapat diartikan fasilitas pembangunan dan pemberdayaan sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan merupakan anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa. Dana tersebut dialokasikan dan digunakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintahan Indonesia sehingga mampu meningkatkan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepannya.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah alokasi dana yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya 70% untuk belanja public serta pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk belanja aparatur dan operasional (Aisyah, 2018).

Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota minimal 10%

Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan ADD di dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran sesuai ketentuan undang-undang. ADD disalurkan ke desa secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan daerah, bupati/walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, paling lambat disepakati akhir bulan juli sesuai ketentuan kebijakan umum anggaran dan dan prioritas serta plafon anggaran sementara (BPKP, 2015).

Dalam pengelolaan ADD di bentuk tim kabupaten yang selanjutnya disebut tim fasilitas kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut tim pendamping kecamatan sedangkan di desa disebut tim pengelola desa. kemudian ada pula pengawas kegiatan dan penanggungjawab operasional (PJOK).

Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembanguana secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong pengkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/ kota setiap tahun anggaran. Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/ PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli (BPKP, 2015).

8. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan merupakan suatu proses membeda-bedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang memanfaatkan baik ilmu ataupun seni supaya dapat menyelesaikan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (George, 2010). Pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Kemudian dijelaskan pengelolaan menghasilkan suatu yang merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan berikutnya (Arikunto, 2005). Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan dan memenuhi tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain (Moekijat, 2006). Marry Parker Follet dalam (Sule & Saefullah, 2009, hal. 6) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan proses atau seni dalam penyelesaian suatu yang terikat dengan pencapaian tujuan.

Setiap tahapan proses tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya

manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya pemerintah desa harus mempunyai struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Sesuai PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 pasal 20,24,38 dan 44, Pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban.

9. Pelaporan Alokasi Dana Desa

Pelaporan dan Pertanggungjawaban merupakan hal yang utama untuk menciptakan sebuah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam hal siklus keuangan desa. Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum,

buku bank, buku pajak, dan rincian pendapatan. Format laporan pertanggungjawaban bendahara tidak tercantum dalam lampiran Permendagri 113/2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya laporan pertanggungjawaban bendahara menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut tercatat dari buku kas umum dan buku bank (BPKP, 2015).

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa :

- a. Laporan semester pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun.
- c. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Tedahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Siti Aisyah	1. Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan (Studi kasus desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 dan 2017)	Hasil penelitian yang dilakukan Siti Aisyah (2016-2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas ,transparansi, sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara untuk tahun 2016 dan 2017 dapat dikatakan baik. Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yakni pada study kasus yang berbeda, sedangkan persamaanya yakni sama-sama membahas mengenai Alokasi Dana Desa.
2	Ullum Inti Fahmi dkk	2. Implementasi Penatausahaan, Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Proses Pembangunan Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal	Hasil penelitian yang dilakukan Ullum Inti Fahmi dkk (2018) menjelaskan bahwa penentuan besarnya alokasi dana desa, implementasi penatausahaan, akuntabilitas, pelaporan dan tanggungjawab serta pengawasan dan pembinaan di Desa Kertayasa berjalan dengan baik sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku, sedangkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahul yakni pada studi kasus yang adapun persamaanya sama sama membahas Alokasi

lanjutan

			Dilanjutkan
			Dana Desa.
3	Sri Wahyuni	3. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi kasus desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)	Menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kuta Bakti Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa), akan tetapi hanya sampai perencanaan saja selebihnya dijalankan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut. kemudian penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme tersebut, penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa kuta bakti dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa kuta bakti dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa
			lanjutan

			Dilanjutkan
			tersebut.
4.	Sherly Gresita Apriliani	4. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan pertanggungjawaban sudah baik. Namun masih perlu adanya peningkatan pembinaan secara berkelanjutan dari pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah desa dan untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya.
5.	Sofie, Efendi dan Supatmoko	5. Implementasi Penatausahaan Pengelolaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015	Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Bimorejo telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan bendahara desa dan ditetapkan proses pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan kegiatan yang sudah dilakukan.
6.	Siti Ainul Wida dkk	6. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah secara akuntabel dan transparan. Untuk pertanggungjawaban masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya
			Lanjutan

			Dilanjutkan
			transparansi kepada masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.
7.	Andi Siti Sri Hutami	7. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo	Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa Abbatireng kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses pelaporan realisasi penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya.
8.	Hasman Husin Sulumin	8. Pertanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Donggala	Mekanisme tanggungjawab desa kabupaten dalam menggunakan alokasi dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan berakhir sebagai tanggungjawab yang menggunakan alokasi dana desa di kabupaten donggala yang secara hukum telah
			lanjutan

			Dilanjutkan
			memahami pengaturan mengelola keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya
9.	Trifaldi Brayen Tinengke dkk	9. Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa Arangka Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud	Dalam proses pengelolaan dana desa ada empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dimana pada tahap perencanaan, dikaji dari musrembang partisipasi masyarakat sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa Arangka kepada masyarakat desa Arangka, demikian pula dengan tahapan pelaksanaan yang masih kurang efektif, dimana terdapat ketidak konsistenan dari pemerintah desa yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat.
10.	Muhammad Ismail dkk	10. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa	Menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 133/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa.
11.	Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik	11. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana	Menunjukkan bahwa perencanaan pelaksanaan kegiatan alokasi
			Lanjutan

	Kurrohman	desa di jember	dana desa sudah menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab dan transparan. Dari sisi akuntabilitas baik dari segi fisik maupun administrasi sudah menunjukkan implementasi yang bertanggung jawab dan transparan	Dilanjutkan
12.	Lucy Auditya dan Husaini Lismawati	12. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Menunjukkan bahwa akuntabilitas manajemen keuangan dan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Demikian pula transparansi manajemen keuangan, dampak positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan kinerja pemerintah daerah juga akan lebih baik. Dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan semua unit yang ada diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka mempromosikan pembentukan tata pemerintahan yang baik.	lanjutan

			Dilanjutkan
13.	Abu Rahum	13. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa	Diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur sudah terlaksana dengan baik dan berdasarkan prosedur yang ada, dan segala proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban itu sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat adapun faktor pendukung dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada sehingga jalannya seluruh kegiatan proses pembangunan ini dilakukan dengan baik.
14.	Alwan Sri Kustono dkk	14. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015	menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa prosedur yang belum atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya seperti Surat Pertanggung Jawaban dibuat dan disampaikan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan
15.	Nova Sulastri	15. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan	Menunjukkan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna,
			Lanjutan

		Dilanjutkan	
		Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	<p>dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Lakapodo masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Lakapodo serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama</p>
		Lanjutan	


Dilanjutkan			
			<p>masyarakat Desa Lakapodo. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang kurang dari tim pelaksana pengelolaan, informasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat.</p>

Dari tabel diatas, adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saya sendiri adalah persamaanya penelitian yang sama-sama membahas tentang Alokasi Dana Desa sedangkan untuk Perbedaanya pada study kasus dan Variabel yang berbeda.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran “ Implementasi Penata usahaan, Transparansi, Akuntabilitas Pelaporan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sesuai gambar diatas bahwa kedudukan desa telah diperjelas dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Implementasi (Penerapan) transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan, sehingga pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara baik, bersih, berguna dan bertanggungjawab.

Tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan pada bidang antropologi budaya ; disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016).

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana desa terbesar dibandingkan 19 desa lainnya yang berada di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi penata usahaan transparansi akuntabilitas pelaporan dan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian.

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi


Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas. Pengamatan (observasi) yang dilakukan kali ini bertempat di di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya, untuk mengamati secara langsung bagaimana penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa. peneliti melakukan pencatatan yang sistematis pada unsur-unsur yang terlihat atau dialami mengenai gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya. Dalam melengkapi data-data yang diperoleh, penulis memerlukan data-data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, surat-surat resmi, dan jika diperlukan foto-foto juga yang dapat menunjang.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, dengan cara ini memungkinkan perolehan data langsung dari Objek penelitian. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD



Gambar 3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diatas peneliti menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan dokumentasi sebagai sumber data yang sama secara serempak. Hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan sumber data melalui dokumentasi dengan data dan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Survei lokasi mengenai sarana dan prasarana yang dibangun dengan Alokasi dana desa.
4. Menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dibuktikan dengan dokumentasi.

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, bagian analisis data terdiri dari berbagai komponen. Tetapi proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha dalam memaknai data yang berupa teks ataupun gambar. Maka dari itu, peneliti mempersiapkan data tersebut untuk menganalisis melakukan analisis-analisis yang berbeda, memperdalam pemahaman data, menyajikan data, dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan dan lain lain kemudian dikategorikan, dijabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, , memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain (Sugiyono, 2016)

Beberapa analisis data sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data melalui instrumen dari pengumpulan data.
2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data.
3. Tahap pengkodean, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap pertanyaan yang terdapat di dalam instrumen pengumpulan data. Untuk mempermudah penyajian data, peneliti melakukan koding untuk data yang

berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Pengkodean yang dilakukan selama penelitian pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kode Data Penelitian

NO	Kategori	Kode
1	Metode Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Dokumentasi • Wawancara 	O D W
2	Sumber Data <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Sekertaris Desa • Bendahara Desa • BPM-Pemdes 	KD SD BD BPM

4. Tahap reduksi data, yaitu dengan cara memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data.
5. Tahap pengujian data, yaitu menguji validasi dan reabilitas instrumen pengumpulan data.

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepercayaan terhadap hasil dari penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu :

a. Triangulasi

Metode triangulasi adalah metode yang mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil wawancara dari informan satu dengan informan lainnya, membandingkan pendapat satu

orang dengan orang lainya, serta dengan penyelarasan antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sesungguhnya ada.

b. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian atau narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, tujuan member check adalah agar responden dapat memberikan informasi baru lagi atau responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya sehingga hasil penelitian dapat lebih dipercaya.

Pelaksanaan member check dilakukan setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam proses member check, data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder akan disesuaikan dengan matriks pengelolaan ADD yang mengacu pada Peraturan Bupati No.8 Tahun 2018.

6. Tahap penyajian data, dengan merangkai data menjadi suatu kesatuan agar dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan, serta mendapatkan hasil yang valid.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Kabunan merupakan salah satu desa di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah 574,7 Ha, yang berbatasan dengan wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Asem Doyong
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Beji
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedung banjar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wanarejan Utara

Desa ini terbagi menjadi 11 dusun, 21 rukun warga, 67 rukun tetangga dan 9 jumlah anggota BPD

2. Keadaan Penduduk

Data dari Desa Kabunan menyebutkan bahwa pada tahun 2019 ini penduduk Desa Kabunan berjumlah 12.969 jiwa. Penduduk dengan jumlah 12.969 jiwa tersebut terdiri dari beberapa usia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini

Tabel 4.1

Daftar Penduduk Desa Kabunan menurut usia

No	Usia	Orang
1	0 – 6	880
2	7 – 12	822
3	13 – 18	827
4	19 – 24	819
5	25 – 55	4.897
6	56 – 79	3.874
7	80 ke atas	750
Total		12.969

Sumber : Data Monografi Desa Kabunan Semester II Tahun 2019

Adapun keadaan penduduk Desa Kabunan berdasarkan Mata Pencaharian dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini

Tabel 4.2

Mata Pencaharian Penduduk Desa Kabunan

No	Mata Pencaharian	Orang
1	Petani	1990
2	Nelayan	392
3	Pengusaha sedang/besar	2
4	Pengrajin/industri kecil	-
5	Buruh Industri	1517
6	Buruh Bangunan	460
7	Buruh Pertambangan	10
8	Buruh Perkebunan	90
9	Pedagang	217
10	Pengangkutan	22
11	Pegawai Negeri Sipil	60
12	TNI/POLRI	35
13	Pensiunan/Purnawirawan	15
14	Peternak	15

Sumber : Data Monografi Desa Kabunan Semester II Tahun 2019

Dan jumlah penduduk Desa Kabunan berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Kabunan berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Orang
1	Belum Sekolah	815
2	Tidak Tamat Sekolah Dasar	1.740
3	Tamat SD/Sederajat	4.282
4	Tamat SLTP/Sederajat	2.644
5	Tamat SLTA/Sederajat	1.769
6	Tamat Akademi/Sederajat	1.125
7	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	594
8	Buta Huruf	0

Sumber : Data Monografi Desa Kabunan Semester II Tahun 2019

Dilihat dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa penduduk Desa Kabunan masih banyak yang berpendidikan rendah. Asumsi ini ditunjukkan berdasarkan masih banyaknya penduduk yang tidak tamat SD, tidak tamat SLTP dan sebagian besar lainnya hanya tamat SD.

3. Visi dan Misi Desa Kabunan

Berdasarkan Peraturan Desa Kabunan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kabunan Tahun

2019-2025, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Kabunan disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Kabunan adalah sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Desa Kabunan Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Mandiri, Maju dan Sejahtera.

b. Misi

- 1). Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Perangkat Desa demi terciptanya pelayanan yang baik terhadap masyarakat Desa Kabunan.
- 2). Menyelenggarakan pemerintah desa yang bersih dan bebas dari korupsi serta melaksanakan kegiatan pembangunan dengan baik, jujur, transparan dan akuntabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 3). Melaksanakan Koordinasi antar mitra kerja dan lembaga yang ada di Desa Kabunan.
- 4). Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Desa Kabunan.

- 5). Meningkatkan Kualitas Kesehatan masyarakat Desa.
- 6). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan secara langsung masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan yang ada di Desa Kabunan.
- 7). Meningkatkan kapasitas Kelembagaan yang ada di Desa Kabunan.

4. Tugas Perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintah Desa Kabunan melaksanakan tugas sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai Tugas :

1. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan penangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemeliharaan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Memberi persetujuan pemberhentian sementara perangkat Desa

7. Menyusun tata tertib BPD

- b. Kepala Desa

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Peraturan Desa)
3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina Perekonomian Desa
7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara Partisipatif
8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- c. Sekertaris Desa

1. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsiapan dan pelaporan
3. Pelaksana administrasi umum
4. Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

5. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
 6. Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
 7. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
 8. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa)
 9. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatur Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 10. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya
 11. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
 12. Menyusun program tahunan Desa (RJPMDesa-RKP Des)
 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan.
- d. Kepala Seksi Pemerintahan
1. Menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 2. Melaksana kegiatan atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan
1. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
 2. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat
 3. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan, dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali berkas narapidana
 4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
 5. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
 6. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya.
 7. Membantu administrasi dibidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah atau kematian
 8. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya
 9. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
 10. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah si atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
 11. Menjalan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa
- f. Kepala Seksi Pelayanan

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa
 2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
 3. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa
 4. Melaksanakan pelestarian nilai keagamaan masyarakat desa
 5. Melaksanakan kelestarian nilai ketenagakerjaan masyarakat desa.
- g. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
 2. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
 3. Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah
 4. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
 5. Membina dan melayani administrasi kependudukan
 6. Membina dan melayani perizinan
 7. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
 8. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa
 9. Pelaksana kegiatan perencanaan di bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa
- h. Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa)
1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD

2. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
3. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang atau surat berharga dalam pengelolaanya
4. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
5. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
6. Melakukan pemotongan atau pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukanya
7. Menyetorkan pemotongan atau pemungutan kewajiban kas negara
8. Mengelola rekening tempat penyimpanan
9. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
10. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
11. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
12. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
13. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
14. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa

i. Kepala Urusan Perencanaan

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

j. Kepala Dusun

1. Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
2. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
3. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
4. Malaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa
5. Melaksanakan urusan rumah tangga Desa
6. Melaksanakan penataan rapat dan upacara
7. Malaksanakan penataan arsip

8. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekertaris desa

5. Struktur Organisasi Desa Kabunan

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam menjalankan pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh setiap desa. Tugas setiap desa adalah sebagai berikut:


- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- b. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa
- d. Mengajukan Rencana APBDes
- e. Membina Kehidupan Masyarakat Desa
- f. Membina Perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif dan Swadaya Masyarakat
- h. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
- i. Ketentraman dan Ketertiban
- j. Menjalin Hubungan Kerja sama dengan Mitra Pemerintah Desa
- k. Pengembangan Pendapatan Desa dan Sebagainya

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa.

Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintah desa sangat diperlukan agar pemerintah desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

Adapun bagan struktur organisasi Desa Kabunan dapat dilihat pada gambar 4.1 struktur organisasi desa kabunan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Kabunan



B. Hasil Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait berupa data yang bersangkutan dengan penatausahaan, transparansi, akuntabilitas, pelaporan dan pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, laporan-laporan, surat-surat resmi, nota-nota yang ada di desa.

C. Pembahasan

Implementasi Penatausahaan, Transparansi, Akuntabilitas, Pelaporan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Alokasi Dana Desa atau ADD berdasarkan PP No 34 Tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota minimal 10%.

Alokasi Dana Desa terlebih dahulu ditentukan, besaran Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh masing-masing desa akan berbeda berdasarkan pada geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pembagian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Taman dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Pembagian Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan
Taman Kabupaten Pemalang

No	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Banjardawa	Rp. 523.895.000
2	Cibelok	Rp. 654.254.000
3	Sitemu	Rp. 558.567.000
4	Jebed Selatan	Rp.604.315.000
5	Kejambon	Rp. 529.717.000
6	Pener	Rp. 640.543.000
7	Penggarit	Rp. 648.128.000
8	Kedungbanjar	Rp. 643.028.000
9	Taman	Rp. 775.240.000
10	Gondang	Rp. 574.213.000
11	Jrakah	Rp. 603.783.000
12	Pedurungan	Rp. 747.858.000
13	Kaligelang	Rp. 676.428.000
14	Banjaran	Rp. 678.920.000
15	Wanarejan Utara	Rp. 651.777.000
16	Sokawangi	Rp. 639.006.000
17	Kabunan	Rp. 874.640.000

18	Jebed Utara	Rp. 644.249.000
19	Asemtoyong	Rp. 770.160.000
Jumlah		Rp. 12.438.175.000

Sumber: Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

1. Implementasi Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Implementasi penatausahaan merupakan bagian dari prosedur pengeluaran maupun penerimaan desa dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang telah ditetapkan pemerintah desa. Implementasi penatausahaan pengelolaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi penatausahaan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penatausahaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan yaitu Kepala Urusan Keuangan Desa yang meliputi penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang bersangkutan. Dalam pengelolaan keuangan desa pemegang jabatan tertinggi adalah Kepala Desa karena Kepala Desa sebagai kepala di tingkat pemerintahan desa. Kepala Desa dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang dipilih oleh kepala desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yaitu unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Kepala Urusan Keuangan Desa memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau

membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kepala Urusan Keuangan desa wajib melaksanakan pencatatan setiap pengeluaran serta penerimaan kemudian melakukan tutup buku di setiap akhir bulan secara tertib dan teratur dan wajib bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap satu bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian laporan bulanan yang disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa dibuat rekapitulasi setiap 3 bulan sekali sebagai bahan untuk penyusunan laporan sementara dan laporan akhir tahun.

Berdasarkan peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 8 tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa Kepala Urusan Keuangan Desa melakukan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku di setiap akhir bulan secara tertib dan teratur. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Kabunan Menyatakan Bahwa :


“ Kepala Urusan Keuangan setiap bulan melaporkan kondisi keuangan desa” (Hasil wawancara, 3 juni 2020).

Dari hasil wawancara serta berdasarkan peraturan bupati nomor 38 Tahun 2018 maka dapat dilihat tahapan penatausahaan sebagai berikut:

Gambar 4.2

Alur Penatausahaan Keuangan Desa yang dilakukan

Kepala Urusan Keuangan Desa



Sedangkan proses Penatausahaan Keuangan Desa Kabunan dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5

Penatausahaan Keuangan Desa Kabunan yang dilakukan Kepala Urusan Keuangan

No	Langkah	Pelaksana	Penjabaran
1.	Penatausahaan Penerimaan	KAUR Keuangan	Pelaksanaan pencatatan penerimaan keuangan sudah dilaksanakan dengan baik
2.	Penatausahaan Pengeluaran	KAUR Keuangan	Pelaksanaan pencatatan pengeluaran keuangan sudah dilaksanakan dengan baik
3.	Penatausahaan Pertanggungjawaban	Kepala Desa KAUR Keuangan	Pelaksanaan pelaporan

			keuangan desa dilakukan setiap bulan kepada Kepala Desa
--	--	--	---

Sumber : Perangkat Desa Kabunan

Tidak hanya penatausahaan yang diatur, Kepala Urusan Keuangan Desa juga wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi berupa penerimaan dan pengeluaran secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Berkaitan dengan pernyataan diatas, dilakukan wawancara ditempat yang berbeda dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Bapak Agus Budianto berbicara :

“Untuk melaksanakan operasional kegiatan terkait program-program desa, pada saat pengeluaran kas harus disimpan bukti-bukti transaksi, kemudian kas masuk dan kas keluar dicatat didalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank selanjutnya melakukan penutupan di setiap bulanya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai benuk laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa”

Kemudian dilakukan wawancara kembali ditempat yang sama dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, untuk mengetahui bagaimana kendala yang dialami pada saat pelaksanaan penatausahaan keuangan desa. Demikian dijelaskan oleh Bapak Agus Budianto selaku Kepala Urusan Keuangan bahwa :

“Kendala yang sering terjadi biasanya pada ketetapan waktu dalam menyusun laporan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan, hal ini disebabkan karena Sumber Daya Manusia yang diberi tugas dalam bidangnya mempunyai kelelahan dan kelebihan masing-masing”

Dari hasil wawancara diatas, ketika melaksanakan penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa sudah

dilaksanakan sesuai peraturan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yakni Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan terlaksananya penatausahaan yang dilakukan Kepala Urusan Keuangan desa meliputi Buku kas umum, Buku kas pembantu pajak dan Buku bank sangat membantu Badan Permasyarakatan Desa dan masyarakat untuk mengetahui apakah ada atau tidak suatu penyelewengan dari dana yang sangat besar dikelola pemerintah desa.

2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya

Pada pasal 4 ayat 7 peraturan KEMENDAGRI No. 113 tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi artinya pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan harus mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan prinsip keterbukaan sehingga masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa tersebut.

Prinsip transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public.

- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public tentang berbagai kebijakan dan pelayanan public, maupun proses-proses didalam sector public.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun pembayaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat public didalam kegiatan melayani.

Tingkat transparansi dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dimulai dari mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, serta mekanisme dalam pelaporan maupun adanya penyimpangan aparat pemerintah desa.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa yaitu, Kepala Desa, Sekretaris, serta Kepala Urusan Keuangan Desa menunjukkan bahwa tidak semua hal pemerintah desa harus transparan kepada masyarakat, penerapan standarisasi transparansi sudah dilakukan dengan baik, serta sesuai arahan pemerintah, kemudian dalam mekanisme mendengar keluhan dan pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, dan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa melaporkan semua kegiatan ke pusat sesuai dengan peraturan dan berdasarkan Undang-Undang.

Hal ini sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Bapak Kusananto yang mengatakan bahwa

“Di desa kabunan sendiri menerapkan prinsip transparansi, namun transparansi di desa kabunan sendiri pada prinsipnya tidak mungkin dalam semua

hal harus transparan kepada masyarakat. Dalam hal perencanaan pembangunan ataupun dalam musyawarah desa kita sampaikan informasi, seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari ketiga mekanisme tersebut kita upayakan sebaik mungkin supaya tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa, namun memang semua ada batasannya. Kita menepkan prinsip transparansi laporan keuangan seseuai peraturan, karena transparansi disini hanya pihak insektorat dan saya saja yang boleh tau” (hasil wawancara 03 juni 2020)

Kemudian untuk penerapan transparansi yang dilakukan aparat desa kepada masyarakat sudah cukup baik, hal ini senada dengan hasil wawancara dengan informan saudara Bapak Slamet mengatakan bahwa

“apa yang dilakukan aparat desa mengenai transparansi pengelolaan ADD saya rasa cukup baik, masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan, kita juga tahu berapa jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang keluar karena di balai desa maupun dititik-titik tertentu dipasang papan informasi mengenai berapa banyak dana yang keluar dan berapa total dana yang masuk di desa kita, pemerintah desa juga melibatkan kami dalam setiap musyawarah yang dilakukan di desa” (hasil wawancara 04 juni 2020)

Hasil wawancara tersebut juga senada dengan hasil wawancara Bapak Budiman yang menyatakan :

“Penerapan transparansi tersebut bagi saya pribadi pemerintah desa sudah melakukan peran tersebut dan mengelola dana tersebut dengan baik sesuai aturan pemerintah, apalagi akan menjadi lebih baik jika pemerintah desa menerapkan ke 3 mekanisme tersebut dengan baik. Supaya masyarakat percaya dan tidak ada kecurigaan terhadap aparat desa” (hasil wawancara 04 juni 2020).

Hasil tersebut dibenarkan oleh Bapak sekertaris Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Bapak Sodikin yang mengatakan :

“kita libatkan masyarakat dalam evaluasi setelah rapat perencanaan, namun tidak semua masyarakat dilibatkan hanya perangkat RT dan RW sebagai perwakilan masyarakat, sedangkan informasi pendapatan dan pengeluaran pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kabunan memang kita sampaikan melalui papan informasi dibalaidesa dan titik-titik tertentu didesa” (03 juni 2020).

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Kepala Urusan Keuangan Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Siantar Bapak Agus Budianto yang mengatakan bahwa :

“transparansi yang ada di Desa Kabunan sendiri memang kami batasi kepada masyarakat, tetapi tetap menerapkan prinsip keterbukaan, namun tidak sepenuhnya transparan seperti pengeluaran dan pemasukan secara rinci, karena dikhawatirkan membuat kesalah pahaman terhadap perangkat desa”

Berdasarkan ke 3 mekanisme yang sudah dilakukan wawancara terkait implementasi transparansi pengelolaan alokasi dana desa, dapat disimpulkan bahwa:

- 1.) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik: dalam hal ini pemerintah Desa Kabunan memang sudah menerapkan keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa tetapi tidak sepenuhnya terbuka, dalam hal ini juga pemerintah mempunyai alasan sendiri, namun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai alokasi dana desa supaya tidak timbul kecurigaan kepada aparat desa.
- 2.) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses didalam sektor publik: dalam hal ini pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, masyarakat berharap kedepannya selalu dilibatkan dalam hal musyawarah ataupun pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari masyarakat

3.) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani: dalam hal ini pemerintah desa melibatkan elemen masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pembangunan desa serta pemberitahuan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran desa, dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa yang dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari transparan, akuntabel dan partisipatif. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan ADD bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat

- b. akuntabel, pengelolaan ADD harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- c. partisipatif, masyarakat dapat ikut berperan serta/berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD.

Untuk tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat, hal ini senada dengan hasil wawancara dengan informan Bapak Slamet yang menyatakan :

“dapat dikatakan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kabunan sendiri untuk tingkat akuntabilitas cukup baik, namun masih jauh dari harapan kami sebagai masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat ketika tahap perencanaan dengan pembangunan yang telah dimusyawarahkan masih belum semuanya sesuai, pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa yang berasal dari dana desa juga tidak kami ketahui”(hasil wawancara 04 juni 2020)

Sedangkan hal senada juga disampaikan oleh informan lainnya yaitu Budiman yang menyatakan bahwa:

“saya rasa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kabunan dirasa cukup baik, walaupun memang masih banyak keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa”(hasil wawancara 04 juni 2020)

Namun ada juga masyarakat yang kurang peduli mengenai tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa kabunan, sesuai dengan hasil wawancara dengan informan Bapak Ahmad yang menyatakan :

“saya pribadi tidak terlalu mempermasalahkan bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kabunan sendiri, asalkan pembangunan berjalan dengan baik. Karena memang semua pemimpin mempunyai kekeurangan dan kelebihan masing-masing” (hasil wawancara 04 juni 2020)

Memang masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, penerapan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaannya yang masih jauh dari harapan masyarakat sehingga masyarakat terkadang menaruh kecurigaan dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Kabunan kecamatan Taman Kabupaten pemalang sendiri berasumsi bahwa ketika masyarakat terlalu dilibatkan dalam pelaksanaan dan pengelolaan terkait alokasi dana desa akan menimbulkan masyarakat menjadi tidak percaya atau muncul kecurigaan ataupun hal lainnya. Hal diataslah yang melandasi pemerintah desa tidak begitu bersikap transparan, partisipatif, ataupun dalam pelaksanaan pertanggungjawaban masih jauh dari harapan masyarakat, walaupun demikian pemerintah desa selalu berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa :

- 1) Transparan : pemerintah desa memang membatasi masyarakat perihal informasi pengelolaan alokasi dana desa, hal ini dilandasi karena pemerintah tidak menginginkan nantinya timbul kecurigaan masyarakat kepada aparat desa apabila masyarakat terlalu banyak mengetahui.
- 2) Akuntabel : memang masih banyak masyarakat yang menganggap pemerintah desa belum melaksanakan tujuan ataupun perencanaan yang sesuai, walaupun

demikian bisa dikatakan pemerintah desa sudah cukup bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini dibuktikan dalam pembangunan jalan dan pembangunan lainnya sedangkan untuk pencapaiannya pemerintah selalu berusaha semaksimal mungkin.

- 3) Partisipatif : masyarakat memang dilibatkan ketika tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat melauli forum musyawarah tingkat desa.

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaanya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang

membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berdasarkan pada prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa.

Adapun mekanisme perencanaan alokasi dana desa dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab alokasi dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan alokasi dana desa
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat desa dan diwajibkan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
3. Tim pelaksana desa menyampaikan rancangan penggunaan alokasi dana desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan alokasi dana desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes sebelumnya
4. Rancangan penggunaan alokasi dana desa yang disepakati dalam musyawarah desa, diteruskan ke dalam rencana penggunaan alokasi dana desa yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Bapak Kusananto pada tanggal 03 juni 2020 yang mengatakan :

“dalam merencanakan pengelolaan alokasi dana desa kita libatkan masyarakat, hal ini memudahkan kinerja pemerintah desa, masyarakat juga dapat memberikan aspirasinya secara langsung mengenai pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan desa”

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh perangkat desa lainnya, hal ini berdasarkan wawancara dengan Sekertaris Desa Bapak Sodikin pada tanggal 03 juni 2020 yang mengatakan:

“dalam tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa memang masyarakat dilibatkan, aspirasi mereka juga kita tampung hal ini dilakukan agar terjadinya musyawarah dan mufakat bersama mengenai pengelolaan alokasi dana desa”

Hal ini juga senada dengan pernyataan Kepala Urusan Keuangan Bapak Agus Budianto, pada hasil wawancara tanggal 03 juni 2020 yang menyatakan bahwa:

“dalam tahap perencanaan memang masyarakat dilibatkan, masyarakat juga berharap pendapat ataupun usulan yang mereka serukan dapat direalisasikan oleh pemerintah desa”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap perencanaan pemerintah melibatkan masyarakat Desa Kabunan, hal ini dilaksanakan dalam musyawarah dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat lainnya, masyarakat juga berharap usulan atau pendapat masyarakat dapat di dengar dan direalisasikan.

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dalam pelaksanaan progam alokasi dana desa dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat, Tim Pelaksana Desa yang melaksanakan semua kegiatan yang pembiayaanya menggunakan alokasi dana desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan saudara Bapak Budiman pada tanggal 04 juni 2020 yang menyatakan bahwa:

“didalam proses pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dan pemerintah desa sudah cukup baik, ini dibuktikan adanya papan informasi di beberapa titik desa yang menunjukkan total penggunaan dana desa di setiap pembangunan desa”

Kemudian dari hasil wawancara dengan informan lain yaitu Bapak Ahmad yang dilakukan pada tanggal 04 juni 2020 mengatakan bahwa:

“kami masyarakat mengetahui berapa dana yang dihabiskan dalam pengelolaan alokasi dana untuk pembangunan desa hanya melalui papan-papan informasi yang berada di beberapa titik desa dan di balai desa, selebihnya kami kurang mengetahui lebih dari yang ada di papan informasi tersebut”

Ketika dilakukan wawancara ke beberapa masyarakat lain juga membenarkan jawaban dari bapak Ahmad dan Budiman, sedangkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Kabunan Bapak Kusnanto mengatakan :

“kita memberitahukan kepada masyarakat mengenai berapa jumlah alokasi dana desa yang telah dilaksanakan dalam pembangunan desa melalui papan-papan informasi yang ada di titik titik desa dan balai desa hal ini saya lakukan supaya masyarakat percaya mengenai banyaknya dana desa yang dihabiskan dalam pembangunan desa, saya selaku Kepala Desa selalu berusaha semaksimal mungkin supaya pelaksanaan alokasi dana desa berjalan dengan baik dan sesuai rencana awal”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pada tahap pelaksanaan pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pembangunan desa sesuai rencana awal. Dan sesuai harapan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan alokasi dana desa memang harus terbuka kepada masyarakat. Namun memang Tim Pelaksana Desa belum spesifik mempertanyakan soal total dana alokasi dana desa dalam pembangunan desa kepada pihak Kepala Desa.

c. Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Penatausahaan di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang dilaksanakan Kepala Urusan Keuangan , Adapun Kepala Urusan Keuangan

melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Urusan Keuangan Bapak Agus Budianto yang mengatakan:

“tugas dan tanggungjawab saya sebagai Kepala Urusan Keuangan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kemudian dicatat dalam kwitansi yang kemudian saya laporkan kepada Kepala Desa”

Penjelasan diatas menegaskan bahwa Kepala Urusan Keuangan melakukan seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam penatausahaan keuangan alokasi dana desa yang seluruh pengeluaran dan penerimaan dicatat kedalam kwitansi sudah dilakukan cukup baik.

d. Pelaporan

Pelaporan dan Pertanggungjawaban merupakan hal yang utama untuk menciptakan sebuah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam hal siklus keuangan desa. Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan rincian pendapatan.

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Urusan Keuangan pada tanggal 03 juni 2020 mengatakan

“yang saya lakukan sebagai Kepala Urusan Keuangan adalah melaksanakan pelaporan sebagai pertanggungjawaban, setiap bulanya saya

laporkan pendapatan ataupun pengeluaran kepada Kepala Desa, hal seperti ini memang sudah menjadi tugas, tanggungjawab dan kewajiban saya sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa supaya melaksanakan tugas dengan baik dan transparan dan supaya tidak ada kecurigaan Kepala Desa kepada saya”

Hal ini senada juga dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa pada tanggal 03 juni 2020 yang mengatakan bahwa :

“memang sudah tugas dan tanggungjawab Kepala Urusan Keuangan mengenai pencatatan pendapatan maupun pengeluaran, namun ketika dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada Bupati Pemalang kita masih dibantu oleh pihak kecamatan, hal ini dilakukan karena memang ditakutkan apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, karena pelaporan ini menjadi tahap untuk pengajuan dana beikutnya, laporan yang pertama dibuat adalah laporan rencana anggaran biaya penggunaan dana desa dimulai tahap awal sampai akhir, kemudian ketika pembangunan selesai dilakukan kita laporkan kembali mengenai realisasi anggaran setelah itu terakhir kita sampikan laporan pertanggungjawaban diluar surat-surat permohonan ataupun lainnya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan Pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan kepada Kepala Desa sudah Baik. Hal ini dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban yang dapat diterima oleh pihak inspektorat.

e. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksud untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keungan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dibuat dalam bentuk Laporan, sedangkan pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan pemerintah desa yang dibuat oleh Kepala Urusan Keuangan Desa. Hal

in senada dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Urusan Keuangan Desa Bapak Agus Budianto yang mengatakan bahwa:

“setiap bulan saya membuat laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban itu sendiri dimulai dari pengambilan dana sampai penggunaan dana tersebut”

Alokasi Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemerintah kabupaten ataupun masyarakat. Adapaun pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap 3 bulan sekali, pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui forum evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Bapak Kusnanto pada tanggal 03 juni 2020 yang mengatakan:

“untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa kita melakukan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa, evaluasi tersebut diadakan 3 bulan sekali dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, LPM, dan BPD. Dengan diadakanya evaluasi juga diharapkan masukan dan usulan demi kelancaran berjalanya pengelolaan alokasi dana desa”

Alur penyampaian pelaporan pertanggungjawaban dimulai dari Tim Pelaksana Desa yang diketahui oleh Kepala Desa dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang dilakukan secara bertahap. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Urusan Keuangan Desa Bapak Agus Budiannto pada Tanggal 03 juni 2020 yang mengatakan :

“laporan pertanggungjawaban yang telah saya buat diserahkan ke bagian pemerintahan yang kemudian diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan yang

kemudian diteruskan pemerintah dengan tembusan inspektorat, karena sebelum ke pemerintahan, laporan dicek dulu kebenarannya oleh inspektorat”

Adapun pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan alokasi dana desa dapat diketahui dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Urusan Keuangan Desa yaitu Bapak Agus Budianto pada tanggal 03 juni 2020 yang mengatakan:

“dengan buku kas umum terus, buku kas pembantu dan buku bank yang dilengkapi oleh bukti dapat dipertanggungjawabkan dan sah . Apabila penerimaan berbentuk bantuan sosial, maka saya minta surat penerimaan dan nota-nota yang sah”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemananag sudah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabel dan pengelolaan alokasi dana desa sudah melakukan pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya bukti dari setiap pembelanjaan yang bersumber dari alokasi dana desa.

Adanya evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa juga membuat masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan usulan-usulan serta koreksi kepada perangkat desa sehingga pelaporan pertanggungjawaban dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Diketahui juga bahwa Tim Pelaksana alokasi dana desa sudah mengerti dan memahami tentang pengelolaan administrasi keuangan alokasi dana desa karena adanya petunjuk dari pemerintah kabupaten.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dapat disimpulkan bahwa:

1. Besaran Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh masing-masing desa di Kabupaten Pemalang berbeda berdasarkan letak geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian sesuai peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018. Dengan adanya program Alokasi Dana Desa Masyarakat memberikan tanggapa positif dan berharap keberlanjutannya untuk pembangunan desa.
2. Penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. BPD dan masyarakat mudah untuk mengetahui ada atau tidaknya penyelewengan dari dana yang begitu besar yang dikelola pemerintah desa yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa dalam Penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa. Pelaksanaan Penatausahaan telah diatur dengan baik dan sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang telah dituangkan dalam setiap laporan penyerapan alokasi dana desa dan laporan realisasi APBDes.
3. Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sudah cukup baik.

Pemeintah desa telah menerapkan prinsip transparansi, Hal ini sesuai dengan pelaksanaan 3 mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan stansarisasi dari semua proses pelayanan publik, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayana publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, serta mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani. Pemerinah desa dalam hal transparansi kepada masyarakat memberikan papan informasi dibalaidesa ataupun di titik-titik desa tertentu dengan tujuan supaya masyarakat dapat mengetahui berapa total pendapatan dan pengeluaran serta penggunaan pendapatan desa, walaupun informasi tersebut tidak dijelaskan secara rinci.

4. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas, hal ini dibuktikan dalam pelaksanaanya memperlihatkan keakuntabilitas transparan, akuntabel, dan partisipatif yaitu dengan melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa ataupun musyawarah desa dan pertanggungjawaban telah terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan. Perangkat desa juga terus belajar mengenai alokasi dana desa, hal ini dibuktikan dengan walaupun tingkat pendidikan perangkat desa belum tinggi tetapi tidak mengurangi tingkat pemahaman mengenai tingkat akuntabilitas.

5. Pelaporan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang sudah sesuai dengan peraturan, hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi pada setiap kegiatan dalam bentuk laporan yang sudah ditentukan berdasarkan prosedur dan mampu melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
6. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang sudah sesuai dengan menerapkan sistem dan prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Meskipun pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan, namun pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik dan sesuai tuntutan pemerintah.

B. Saran

Dari penjelasan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang diharapkan dapat menggunakan dana yang telah diberikan pemerintah kepada desa semaksimal mungkin supaya apa yang dibutuhkan desa dapat terpenuhi

2. Pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang diharapkan dapat lebih memperhatikan dalam mengambil keputusan mengenai penggunaan alokasi dana desa supaya sesuai dengan pembangunan desa dan mana yang lebih diprioritaskan
3. Pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang diharapkan dapat menjelaskan secara rinci mengenai total penggunaan ataupun pengeluaran pendapatan desa dalam musyawarah desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tidak muncul rasa kecurigaan ataupun ketidakpercayaan kepada perangkat desa.

C. Keterbatasan Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti mengakui masih ada keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada satu desa saja, yaitu Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa ditambah beberapa desa yang berada di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
2. Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecedurangan untuk bias masih tetap ada. Untuk itu dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan menggunakan *cross check* data dengan fakta dari informan yang berbeda dan dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu, wawancara dan observasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Afiah, N. N. (2010). *Akuntansi Pemerintahan, Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Aisyah, S. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Taanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 dan 2017).
- Arifyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Jember . *Riset Akuntansi dan Keuangan Unisversiats Jember*.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Auditya, L., & Lismawati, H. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Fairness*, 3.
- BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. In B. P. Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (p. 25). Jakarta: Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Damanik, K. I. (2012). *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Derwall, J., Koedijk, K., & Horst, J. T. (2011). A tale of values-driven and profit-seeking social investor. *Journal of Banking & Finance*, 2137-2147.
- Fahmi, U., Sari, I., & Astutie, Y. (2018, November). Implementasi Penatausahaan, Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Proses Pembangunan Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. *Multiplier, III No. 1*.
- George, R. (2010). *Dasar Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifah, S. I. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *e-Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 4 No 8.
- Hoesada, J. (2014). *Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP)*. Jakarta.

- Hutami, A. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan. *e-Jurnal Katalogis*, 121-137, 2302-2019.
- Ismail, M., Wigado, A., & Widodo, A. (2016, Agustus). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *jurnal ekonomi dan bisnis*, 19 No.2, 1979-6471.
- Kaputra, I. d. (2013). *Dampak Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia .
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa. In K. K. Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa* (p. 2). Jakarta: Menteri Keuangan .
- Kustono, A. S., Permatasari, P., & Supatmoko, D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember 2015. *Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, IV, 141-147.
- Mahdalena. (2015). Capital Structure and Agency Cost: Study of Conglomerate Compaines Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Research Journal of Finance and Accounting*, 8-33.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta: Andi Offset.
- Marwan, J. (2015). Indeks Desa Membangun. In P. D. Kementerian Desa. Jakarta selatan.
- Moekijat. (2006). *Kamus manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mubarok, A., Waskita, J., & Rahmatika, D. N. (2019). *Manajemen Keuangan: Aplikasi pada usaha mikro, kecil dan menengah*. Yogyakarta: expert.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan fisik desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Sherly, G. A. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.
- Shuida, N. (2014). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Koordinatir Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
- Soemarso, S. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sofie R, M., Effendi, R., & Supatmoko, D. (2017). Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses

- Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. *e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, IV (2) : 153-158, 2355-4665.
- Sri Hutami, A. S. (2017, Januari). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10 Nomor 1 (10-19), 1979-5645.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana perdana media group.
- Sulumin, H. H. (2015, Januari). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. *e-Jurnal Katalogis*, 3 Nomor 1, 2302-2019.
- Tahir. (2014). *Akuntansi Pemerintahan Daerah* . Bandung: Alfabeta.
- Tinengke, T., Pioh, N., & Undap, G. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Arangka Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud . *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 2 No. 2, 2337-5736.
- Wahyuni, S. (2019). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Study Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara).
- Wida, S., Supatmoko, D., & Kurrohman , T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* , IV (2) : 148-152, 2355-4665.
- Yatminiwati, M. (2017). Implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berdasarkan permendagri No. 113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan . *Jurnal ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1-10.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran

Narasumber : Pemerintah Desa Kabunan

Nama : Kusnanto

Jabatan : Kepala Desa Kabunan

Tanggal Pelaksana wawancara : 03 Juni 2020

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Berapa dana ADD yang turun dari pemerintah pusat untuk desa Kabunan dan dialokasikan untuk apa saja?	Di desa Kabunan mendapatkan dana sebesar Rp. 874.640.000 dana tersebut untuk pembangunan desa seperti, perbaikan jalan.
2.	Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD?	dalam merencanakan pengelolaan alokasi dana desa dibentuk RKPDes dan APBDes yang diawasi BPD dan Tim Pelaksana Kegiatan desa kabunan sesuai peraturan pelaksanaan ADD
3.	Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa, serta manfaatnya apa saja ?	Kendala dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada, untuk manfaat bagi masyarakat adanya pembangunan dari anggaran ADD
4.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaksanaan pembangunan mengenai ADD?	Bentuk pertanggungjawabannya melalui SPJ dan pelaporan dari KAUR keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan yang kemudian dilaporkan ke pemerintah desa yakni kepala desa
5.	Bagaimana implementasi penatausahaan dalam proses pembangunan desa?	Implementasi pentausahaan dilaksanakan sesuai hasil musdes
6	Bagaimana pelaporan ADD?	Untuk pelaporan ADD dilakukan oleh Kepala urusan keuangan serta dipertanggungjawabkan ke BPD
7.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?	Masyarakat desa kabunan peduli terhadap pembangunan desa disetiap tahunnya
8.	Bagaimana prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD dalam pembangunan desa?	Prinsip yang dilakukan kita melaksanakan pembangunan desa sebagai contoh pembangunan jalan dll.
9.	Bagaiman tingkat akuntabilitas	Apa yang sebenarnya terjadi kita

	dalam pengelolaan ADD?	sampaikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan ADD , tetapi dalam hal yang pokok-pokok saja.
10.	Bagaimana prinsip transparansi pengelolaan ADD dalam pembangunan desa?	Di desa kabunan sendiri menerapkan prinsip transparansi, namun transparansi didesa kabunan sendiri pada prinsipnya tidak mungkin dalam semua hal harus transparan kepada masyarakat. Dalam hal perencanaan pembangunan ataupun dalam musyawarah desa kita sampaikan informasi, seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari ketiga mekanisme tersebut kita upayakan sebaik mungkin supaya tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa, namun memang semua ada batasanya. Kita menepkan prinsip transparansi laporan keuangan seseuai peraturan, karena transparansi disini hanya pihak inceptorat dan saya saja yang boleh tau
11.	Bagaimana tingkat transparansi dalam penyampaian pengelolaan ADD?	Karena tidak semua hal kita ungkap s ecara transparan, oleh karena itu tingkat transparansi kita batasi
12.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik?	Kita libatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa
13.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisasi dari semua proses pelayanan publik?	Kita laksanakan sesuai standart dan ketentuan aturan pemerintahan yang ditetapkan
14.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik ?	Dalam musyawarah desa, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada pemerintah desa ataupun masukan dalam pembangunan desa, namun tidak semua hal dilibatkan, pemerintah juga membatasi.
15.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan ataupun penyebaran informasi maupun	Dalam musyawarah desa, semua diinformasikan yang memang perlu saja kita sampaikan, karena tidak ingin melibatkan masyarakat terlalu

	tindakan penyimpangan aparat publik didalam kegiatan melayani?	dalam.
16.	Bagaimana evaluasi ADD di desa Kabunan?	evaluasi diadakan 3 bulan sekali dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, LPM, dan BPD. Dengan diadakanya evaluasi juga diharapkan masukan dan usulan demi kelancaran berjalanya pengelolaan alokasi dana desa

Lampiran

Narasumber : Pemerintah Desa Kabunan
 Nama : Sodikin
 Jabatan : Sekretaris Desa Kabunan
 Tanggal Pelaksana wawancara : 03 Juni 2020

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Berapa dana ADD yang turun dari pemerintah pusat untuk desa Kabunan dan dialokasikan untuk apa saja?	Dana yang turun dari pemerintah sebesar Rp. 874.640.000 dana tersebut untuk pembangunan desa seperti, perbaikan infrastruktur
2.	Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD?	dalam tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa memang masyarakat dilibatkan, aspirasi mereka juga kita tampung hal ini dilakukan agar terjadinya musyawarah dan mufakat bersama mengenai pengelolaan alokasi dana desa
3.	Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa, serta manfaatnya apa saja ?	Kendala dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada sedangkan manfaat untuk masyarakat menikmati pembangunan desa tersebut.
4.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaksanaan pembangunan mengenai ADD?	Pemerintah desa membuat laporan yang berbentuk SPJ dari awal pengambilan dana sampai penggunaan tersebut.
5.	Bagaimana implementasi penatausahaan dalam proses pembangunan desa?	Implementasi penatausahaan dilaksanakan sesuai hasil mudes yakni dengan tokoh masyarakat, agama dan BPD
6	Bagaimana pelaporan ADD?	Mekanisme pelaporan dilaksanakan dengan musyawarah bersama masyarakat kemudian diserahkan ke Tim pelaksana untuk mempergunakan dana tersebut lalu dilaporkan ke kepala urusan keuangan. Sampai terbentuknya SPJ yang dibuat oleh kepala urusan keuangan.
7.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?	Masyarakat antusias dalam proses perencanaan pembangunan
8.	Bagaimana prinsip akuntabilitas	Dalam prinsip akuntabilitas

	pengelolaan ADD dalam pembangunan desa?	pemerintah melakukan berupa bukti pembangunan desa, dari perbaikan jalan dan lain sebagainya
9.	Bagaimana tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan ADD?	Kita memberikan informasi berupa papan informasi mengenai total penggunaan dana dalam pembangunan desa
10.	Bagaimana prinsip transparansi pengelolaan ADD dalam pembangunan desa?	Kita lakukan pencatatan dari setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan desa dalam pembangunan desa
11.	Bagaimana tingkat transparansi dalam penyampaian pengelolaan ADD?	kita libatkan masyarakat dalam evaluasi setelah rapat perencanaan, namun tidak semua masyarakat dilibatkan hanya perangkat RT dan RW sebagai perwakilan masyarakat, sedangkan informasi pendapatan dan pengeluaran pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kabunan memang kita sampaikan melalui papan informasi dibalaidesa dan titik-titik tertentu didesa
12.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik?	Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa
13.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisasi dari semua proses pelayanan publik?	Kita lakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan
14.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik ?	Kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa memberikan tanggapan ataupun masukan kepada pemerintah desa. Hal ini dilakukan ketika musyawarah desa.
15.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan ataupun penyebaran informasi maupun tindakan penyimpangan aparat publik didalam kegiatan melayani?	Informasi disampaikan dalam bentuk musyawarah, kepala desa memegang kebijakan apabila terjadi penyelewengan aparat desa.
16.	Bagaimana evaluasi ADD di desa Kabunan?	Setiap 3 bulan sekali diadakan evaluasi

Lampiran

Narasumber : Pemerintah Desa Kabunan
 Nama : Agus Budianto
 Jabatan : Kepala Urusan Keuangan Desa Kabunan
 Tanggal Pelaksana wawancara : 03 Juni 2020

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Berapa dana ADD yang turun dari pemerintah pusat untuk desa Kabunan dan dialokasikan untuk apa saja?	Dana ADD yang turun di desa Kabunan sebesar Rp. 874.640.000 dan dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan desa
2.	Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD?	dalam tahap perencanaan memang masyarakat dilibatkan, masyarakat juga berharap pendapat ataupun usulan yang mereka serukan dapat direalisasikan oleh pemerintah desa
3.	Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa, serta manfaatnya apa saja ?	Kendala yang sering terjadi biasanya pada ketetapan waktu dalam menyusun laporan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan, hal ini disebabkan karena Sumber Daya Manusia yang diberi tugas dalam bidangnya mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing
4.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaksanaan pembangunan mengenai ADD?	Pengawasan dilaksanakan oleh pihak kecamatan dan inspektorat untuk mengawasi pelaporan yang berbentuk SPJ dari mulai awal pengambilan sampai dengan penggunaan dana
5.	Bagaimana implementasi penatausahaan dalam proses pembangunan desa?	Untuk melaksanakan operasional kegiatan terkait program-program desa, pada saat pengeluaran kas harus disimpan bukti-bukti transaksi, kemudian kas masuk dan kas keluar dicatat didalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank selanjutnya melakukan penutupan di setiap bulanya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa

6	Bagaimana pelaporan ADD?	laporan pertanggungjawaban yang telah saya buat diserahkan ke bagian pemerintahan yang kemudian diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan yang kemudian diteruskan pemerintah dengan tembusan inspektorat, karena sebelum ke pemerintahan, laporan dicek dulu kebenarannya oleh inspektorat
7.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?	Tingkat partisipasi masyarakat antusias, hal ini terbukti ketika musyawarah masyarakat banyak berpendapat dan memberikan masukan kepada pemerintah desa
8.	Bagaimana prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD dalam pembangunan desa?	Untuk masalah prinsip akuntabilitas kita melakukan berupa wujud nyata dalam pembangunan desa seperti perbaikan jalan dan sebagainya
9.	Bagaimana tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan ADD?	Kita arahkan sewajarnya saja, hal ini sesuai apa yang diarahkan kepala desa
10.	Bagaimana prinsip transparansi pengelolaan ADD dalam pembangunan desa?	Dalam hal ini tentu kita tidak semua hal transparan kepada masyarakat
11.	Bagaimana tingkat transparansi dalam penyampaian pengelolaan ADD?	transparansi yang ada di desa Kabunan sendiri memang kami batasi kepada masyarakat, tetapi tetap menerapkan prinsip keterbukaan, namun tidak sepenuhnya transparan seperti pengeluaran dan pemasukan secara rinci, karena dikhawatirkan membuat kesalah pahaman terhadap perangkat desa
12.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik?	Untuk masalah keterbukaan sendiri semua hal ada batasannya, tidak semua masyarakat harus tau, yang jelas kita sampaikan kepada masyarakat kita sampaikan
13.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisasi dari semua proses pelayanan publik?	Kita melakukannya sesuai standar dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
14.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik ?	Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau saran untuk pemerintah desa dalam musyawarah desa, namun tetap ada batasan dan kepala desa yang

		mengambil keputusan
15.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan ataupun penyebaran informasi maupun tindakan penyimpangan aparat publik didalam kegiatan melayani?	Kita informasikan semuanya ketika musyawarah, apabila terjadi penyelewengan aparat desa semua kembali ke kebijakan kepala desa
16.	Bagaimana evaluasi ADD di desa Kabunan?	Evaluasi ADD di desa kabunan dilakukan setiap 3 bulan sekali yang melibatkan tokoh masyarakat, LPM, dan BPD

Lampiran

Narasumber : Masyarakat Desa Kabunan

Nama : Slamet

Tanggal Pelaksana wawancara : 04 Juni 2020

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi keuangan desa ?	Keterbukaan kepada masyarakat hanya tau sebatas dalam hal perencanaan
2.	Bagaimana perwujudan tanggungjawab mengenai pengelolaan ADD dalam pembangunan desa?	Bentuk tanggungjawab pemerintah desa mengalokasikan untuk pembangunan desa seperti, perbaikan jalan dan sebagainya
3.	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan ADD?	Penyelenggaraan dalam pengelolaan ADD masyarakat cuma dilibatkan dalam beberapa hal saja
4.	Apakah pemerintah desa memberikan informasi terkait pengelolaan ADD kepada masyarakat?	Melalui rapat musyawarah desa, pemerintah menyampaikan dan memberi informasi ataupun melalui papan informasi
5.	Bagaimana tingkat transparansi dalam penyampaian pengelolaan ADD?	Untuk tingkat transparansi sudah cukup lumayan transparan
6.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik?	Memang untuk keterbukaan dibatasi, seharusnya memang pemerintah desa tidak membatasi hal itu karena pemerintah wajib transparan kepada masyarakat
7.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisasi dari semua proses pelayanan publik?	Kami hanya melihat berdasarkan dari hasil kinerja aparat desa
8.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik ?	Dalam hal ini masyarakat dilibatkan ketika musyawarah desa, walaupun terkadang pendapat atau saran kita tidak direalisasikan
9.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan ataupun penyebaran informasi maupun tindakan penyimpangan aparat publik didalam kegiatan melayani?	Masyarakat dalam hal ini kurang mengetahui, kemungkinan hanya aparat desa yang mengetahuinya.

10.	Apakah masyarakat dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi ADD di desa Kabunan?	Kita sebagai masyarakat dilibatkan dan ketika evaluasi tokoh masyarakat dan BPD juga dilibatkan
-----	---	---

Lampiran

Narasumber : Masyarakat Desa Kabunan

Nama : Budiman

Tanggal Pelaksana wawancara : 04 Juni 2020

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi keuangan desa ?	Untuk masalah keterbukaan keuangan masyarakat hanya tau perencanaan saja
2.	Bagaimana perwujudan tanggungjawab mengenai pengelolaan ADD dalam pembangunan desa?	Pemerintah cukup bertanggungjawab dalam bentuk perbaikan jalan dan perbaikan lainnya
3.	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan ADD?	Penyelenggaraan dalam pengelolaan ADD masyarakat cuma dilibatkan dalam beberapa hal saja sementara untuk pertanggungjawaban masyarakat tidak terlibat
4.	Apakah pemerintah desa memberikan informasi terkait pengelolaan ADD kepada masyarakat?	Melalui rapat musyawarah desa, pemerintah menyampaikan dan memberi informasi ataupun melalui papan informasi
5.	Bagaimana tingkat transparansi dalam penyampaian pengelolaan ADD?	Pemerintah desa sudah lumayan transparan dalam penyampain pengelolaan ADD
6.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik?	Pemerintah desa mempunyai batasan-batasan dalam keterbukaan transparansi pengelolaan ADD kepada masyarakat
7.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisasi dari semua proses pelayanan publik?	Ya mungkin kita bisa lihat, bagaiman hasil dari kepemimpinan selama menjabat, apa saja yang sudah terealisasi
8.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik ?	Kita biasanya dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, namun memang terkadang pendapat kita tidak terealisasi, mungkin ada hal tersendiri dari pemerintah desa
9.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan ataupun	kemungkinan hanya aparat desa yang mengetahuinya. Masyarakat belum pernah mendengar secara langsung

	penyebaran informasi maupun tindakan penyimpangan aparat publik didalam kegiatan melayani?	dari aparat desa mengenai adanya penyelewengan
10.	Apakah masyarakat dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi ADD di desa Kabunan?	Kita dilibatkan dan juga melibatkan tokoh masyarakat dan BPD ketika evaluasi ADD

Lampiran

Narasumber : Masyarakat Desa Kabunan

Nama : Ahmad

Tanggal Pelaksana wawancara : 04 Juni 2020

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi keuangan desa ?	Keterbukaan untuk masalah dana sampai saat ini kita tidak pernah tau berapa total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa
2.	Bagaimana perwujudan tanggungjawab mengenai pengelolaan ADD dalam pembangunan desa?	tanggungjawab pemerintah desa saya rasa lumayan baik, dengan mengalokasikan untuk pembangunan desa seperti, perbaikan jalan dan sebagainya
3.	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan ADD?	Masyarakat memang dilibatkan dalam musyawarah desa seperti rapat perencanaan
4.	Apakah pemerintah desa memberikan informasi terkait pengelolaan ADD kepada masyarakat?	Pemerintah memberikan informasi melalui rapat musyawarah desa serta melalui papan informasi yang dipasang di titik-titik desa.
5.	Bagaimana tingkat transparansi dalam penyampaian pengelolaan ADD?	Transparansi sudah lumayan, ya memang ada batasan yang dilakukan oleh pemerintah
6.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik?	Pemerintah memang membatasi keterbukaan, batasan-batasan mengenai pengelolaan ADD kepada masyarakat
7.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisasi dari semua proses pelayanan publik?	Kita melihat bagaimana standarisasi ya melihat berdasarkan hasil dari kepemimpinan selama menjabat, apa sajakah yang sudah terealisasikan
8.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik ?	Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah atau rapa perencanaan, disitu masyarakat diberikan kesempatan dalam memberikan pendapat atau masukan untuk pemerintah desa
9.	Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan ataupun	Untuk masalah seperti penyelewengan aparat, masyarakat kurang mengetahui, mungkin hanya aparat

	penyebaran informasi maupun tindakan penyimpangan aparat publik didalam kegiatan melayani?	desa yang mengetahui
10.	Apakah masyarakat dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi ADD di desa Kabunan?	masyarakat dilibatkan, tokoh masyarakat dan BPD juga dilibatkan dalam evaluasi ADD.